



SALINAN

BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: 100.3.3.2-64 TAHUN 2025  
TENTANG  
FORUM ANAK TAHUN 2024-2026

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, legalisasi pembentukan forum anak merupakan penetapan kepengurusan forum anak melalui surat keputusan pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM ANAK TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Way Kanan Tahun 2024–2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan dan menyiapkan kegiatan forum konsultasi anak;
  - b. memantau pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak;
  - c. sebagai wadah apresiasi kreatifitas dan kreasi anak;
  - d. sebagai wadah komunikasi aktif kegiatan anak sebaya;
  - e. sebagai wadah untuk tumbuh kembang anak; dan
  - f. mensosialisasikan konvensi hak anak dan perlindungan anak kepada anak di Kabupaten Way Kanan;
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 19 Februari 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: 100.3.3.2-64 TAHUN 2025  
TENTANG  
FORUM ANAK TAHUN 2024-2026

SUSUNAN PERSONALIA FORUM ANAK TAHUN 2024-2026

- I. Pembina : 1. Bupati  
2. Wakil Bupati  
3. Sekretaris Daerah
- II. Pendamping : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk & Keluarga Berencana  
2. Kepala Bidang Pencegahan dan  
Penanganan Kekerasan Terhadap  
Perempuan dan Perlindungan Khusus  
Anak pada Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana
- III. Fasilitator : 1. Indri Rizkiani  
2. Asnie Desvha  
3. Sondang Yuliana Butarbutar  
4. M. Arip  
5. Sausan Alvianita
- IV. Ketua : Muhammad Akbar Afriansyah
- V. Wakil Ketua : Keyla Andjani Dimeisya
- VI. Sekretaris : Dika Juliana Rahma
- VII. Bendahara : Prasasti Samudera Widiati Amira Santoso
- VIII. Bidang-Bidang :
- Bidang Pendidikan  
Koordinator : Naqisyah Azzahra  
Anggota : 1. Junita Apriyanti  
2. Melda Silpiya  
3. Silvy Juliani  
4. M. Java Arya
- Bidang Kesehatan  
Koordinator : Yasmin Syabuna Zada  
Anggota : 1. Tazkia Rahmadani  
2. Citra Dewi Nataputri  
3. Aflah Nur Risma  
4. Atha Amira Handayani
- Bidang Perlindungan  
Koordinator : Della Alyza Dama Yanti  
Anggota : 1. Aura Fia Aldino  
2. Mayang Adya Berliana  
3. Chelsea Lean Puri  
4. Quaneisa Nabil Sanchia
- Bidang Komunikasi  
dan Informasi  
Koordinator : Asti Aulia  
Anggota : 1. Ratu Phelia Salsabila  
2. Dhea Amara Sascia  
3. Tiwi setya Putri

Bidang Partisipasi  
Koordinator  
Anggota

4. Bunga Resilia  
: Rhefa Aruna Wijaya  
: 1. Ananda Allif Yusrizal  
2. Dini Laila  
3. Silvana Alfarica

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012